



P U T U S A N

Nomor 551/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Devi Hamzah alias Cemong Bin Yoyo Sunaryo
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jati I RT.02/01 No. 40 Kelurahan Sungai Bambu Jakut
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 551/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Nomor 551/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Devi Hamzah alias Cemong Bin Yoyo Sunaryo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa menjual, menyewakan, menukarkan, menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan". Sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Devi Hamzah alias Cemong Bin Yoyo Sunaryo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepasang 2 (dua) buah velg jari-jari sepeda motor warna gold biru merk DFT

Dikembalikan pada saksi Jefri Sanusi.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5 000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Devi Hamzah alias Cemong Bin Yoyo Sunaryo**, pada hari sabtu tgl 05 Januari 2019 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di depan bilyard daerah warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Barang siapa menjual, menyewakan, menukarkan, menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan penadahan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal saat saksi Muhamad Sai (berkas terpisah) berhasil telah mencuri sepeda motor merk Suzuki satria FU warna putih hitam nopol B-3139-PCA milik saksi Jefri pada tanggal 05 januari 2019 di daerah kolong tol daerah Warakas jakarta Utara, kemudian saksi Muhamad Sai membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut pada terdakwa di tempat Bilyard daerah warakas Jakarta utara untuk menemui sdr.Alfa (DPO) kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad sai bersama-sama dengan sdr.Alfa (DPO) pergi ke menemui terdakwa, dan setelah itu saksi Muhamad sai menawarkan pada terdakwa untuk di tukar velg sepeda motor terdakwa dengan velg sepeda motor milik saksi Jefri yang telah berhasil di curi oleh saksi Muhamad Sai.

- Karena motor yang terdakwa miliki sama dengan motor milik saksi Jefri, dan kebetulan velg motor saksi Jefri lebih bagus maka terdakwa akhirnya menukar velg di motornya dengan velg milik saksi Jefri. Selanjutnya setelah velg sepeda motor milik saksi Jefri di tukar ke motor terdakwa, lalu saksi Muhamad Sai membawa sepeda motor milik saksi Jefri itu ke tempat bilyard, kemudian sdr.Alfa (DPO) membawa sepeda motor hasil curian Muhamad Ikhsan tersebut untuk di jual pada orang lain.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menukar velg sepeda motor milik saks Jefri yang telah berhasil di curi oleh saksi Muhamad Sai, karena velg sepeda motor milik saksi Jefri lebih bagus dari pada miliknya, dan terdakwa juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jefri mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefri Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.

- Bahwa kejadiannnya pada Hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019, malam sekira jam 20.30. dimana pada saat itu saksi sedang naik sepeda motor berboncengan dengan pacar saksi bernama Mia Anjani, dan pada saat sekitar Danau Cincin ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi. Setelah posisi sepeda motor sejajar, yang dibonceng turun dari sepeda motor, dan dengan mengancamkan sebilah clurit berniat mengambil Hand Phone milik saksi. Namun saksi menangkis sehingga clurit tersebut terjatuh ketanah. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan perlawanan untuk mempertahankan Hand Phone milik saksi.

- Bahwa selanjutnya temannya datang menghampiri orang yang berupaya merampas Hand Phone saksi, dan selanjutnya pergi meninggalkan saksi bersama pacar saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi kembali menghampiri sepeda motor saksi ternyata kunci sepeda motor saksi telah hilang.

- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi tidak dapat dihidupkan, selanjutnya saksi menuntunnya, dimana saksi juga membawa clurit yang ditinggalkan para pelaku yang hendak merampas Hand Phone saksi.

- Bahwa saat saksi menuntun sepeda motor, datang 2 (dua) orang lain yang dengan berboncengan sepeda motor, dan yang dibonceng mengatakan " lho mau begal, kok bawa gituan " sambil menunjuk clurit yang saksi pegang.

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada mereka " bahwa kunci sepeda motor saksi telah diambil oleh orang yang hendak merampas Hand Phone milik saksi,

- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut menawarkan bantuan kepada saksi, untuk membawa sepeda motor saksi kebengkel. Namun saksi menolak.

- Bahwa sebelumnya saksi sudah menghubungi kerabat saksi untuk minta bantuan.

- Bahwa setelah kerabat saksi bernama Muhamad Rian datang selanjutnya dengan mendorong pakai kaki sepeda tersebut dibawa.

- Bahwa kedua orang tersebut tetap mengikuti saksi dan kerabat saksi, dan tetap menawarkan bantuan.

- Bahwa oleh karena saksi merasa tidak curiga, selanjutnya saksi mengikuti petunjuk yang diberikan kedua orang tersebut.

- Bahwa sesampainya di kolong tol daerah Warakas, Tanjung Priok, disuruh berhenti, dan mengatakan " disina aja bisa kali dibenarin".

- Bahwa selanjutnya salah seorang dari keduanya meminjam kunci sepeda motor Sdr Mohamad Rian dengan alasan mungkin bisa cocok dengan kunci sepeda motor saksi.

- Bahwa dengan alasan tidak cocok, selanjutnya salah seorang dari mereka menyuruh teman yang satu untuk mengambil kunci-kunci, dan setelah temannya pergi, selanjutnya juga menyuruh Sdr Mohamad Rian untuk meminjam guntig di warung disebelah jalan.

Halaman 4 dari 11 Halaman Nomor 551/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah teman saksi pergi selanjutnya, orang tersebut membawa sepeda motor saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Muhamad Sai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi saat penyidikan adalah benar .

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019, malam hari, saksi bersama sdr Alfa sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran didaerah danau cincin Kel. Papanngo Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat itu sdr Alfa memberikan kepada saksi sebilah clurit, dimana clurit tersebut oleh saksi selipkan di bagian depan perut saksi.

- Bahwa pada saat jalan, saksi dan Sdr Alfa melihat korban bersama pacarnya sedang duduk diatas sepeda motor sedang gobrol.

- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri mereka dengan tujuan untuk merampas Hand Phone miliknya.

- Bahwa saat saksi mengancungkan clurit, ternyata clurit tersebut lepas dari gagangnya, sehingga terjatuh ketanah.

- Bahwa saat korban melakukan perlawanan kepada saksi, sdr Alfa mengambil kunci sepeda motor saksi korban.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr Alfa meninggalkan korban. Dan pada saat itulah Sdr Alfa memberitahu saksi bahwa kunci sepeda motor korban telah diambarnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan terdakwa kembali menemui korban dan pura-pura menawarkan bantuan.

- Bahwa saat ditawarkan batuan, korban tidak curiga. Dan pada saat korban di suruh cari gunting, saksi membawa sepeda motor korban dengan menghidupkannya dengan kunci yang saksi pegang sebelumnya.

- Bahwa setelah setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, dan saksi bertemu kembali dengan Sdr Alfa, kemudian bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu, saksi mengatakan kepada Terdakwa “ Mong, loe mau pelek ga “, dan terdakwa menjawab “ pelek apa Sai ?, dan saksi menjawab “ pelek bagus “ sambil menunjuk sepeda motor milik saksi korban, dan kemudian saksi juga mengatakan” kalau mau kita tukaran ga usah nambah”.

- Bahwa selanjutnya di bengkel terdakwa dilakukan pertukaran pelek sepeda motor.

Halaman 5 dari 11 Halaman Nomor 551/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan terdakwa saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi Muhamad Sai pada tanggal 05 Januari 2019 sekitar Jam 23.30 Wib berempat di depan bilyard di daerah Warakas, Kec Tanjung Priok Jakarta Utara, menawarkan kepada Terdakwa sebuah Pelag sepeda motor untuk bank muka dan ban belakang berikut bannya.
- Bahwa velag yang diberikan tersebut adalah warna biru gold dan Merk DFT.
- Bahwa velg yang diberikan sebagai peganti sepeda motor saksi, jauh lebih bagus dari velg sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa untuk melakukan pergantian tersebut, saksi tidak mengeluarkan biaya tambahan.

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sepasang 2 (dua) buah velg jari-jari sepeda motor warna gold biru merk DF;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019, malam hari, saksi bersama sdr Alfa sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran di daerah danau cincin Kel. Papanngo Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat itu sdr Alfa memberikan kepada saksi sebilah clurit, dimana clurit tersebut oleh saksi selipkan di bagian depan perut saksi.
- Bahwa pada saat jalan, saksi dan Sdr Alfa melihat korban bersama pacarnya sedang duduk diatas sepeda motor sedang gobrol.
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri mereka dengan tujuan untuk merampas Hand Phone miliknya.
- Bahwa saat saksi mengancungkan clurit, ternyata clurit tersebut lepas dari gagangnya, sehingga terjatuh ketanah.
- Bahwa saat korban melakukan perlawanan kepada saksi, sdr Alfa mengambil kunci sepeda motor saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr Alfa meninggalkan korban. Dan pada saat itulah Sdr Alfa memberitahu saksi bahwa kunci sepeda motor korban telah diambilnya.

Halaman 6 dari 11 Halaman Nomor 551/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan terdakwa kembali menemui korban dan pura-pura menawarkan bantuan.
- Bahwa saat ditawarkan batuan, korban tidak curiga. Dan pada saat korban di suruh cari gunting, saksi membawa sepeda motor korban dengan menghidupkannya dengan kunci yang saksi pegang sebelumnya.
- Bahwa benar saksi Muhamad Sai pada tanggal 05 Januari 2019 sekitar Jam 23.30 Wib berempat di depan bilyard di daerah Warakas, Kec Tanjung Priok Jakarta Utara, menawarkan kepada Terdakwa sebuah Pelag sepeda motor untuk bank muka dan ban belakang berikut bannya.
- Bahwa velg yang diberikan tersebut adalah warna biru gold dan Merk DFT.
- Bahwa velg yang diberikan sebagai pengganti sepeda motor saksi, jauh lebih bagus dari velg sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa untuk melakukan pergantian tersebut, saksi tidak mengeluarkan biaya tambahan.

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menjual, menyewakan, menukarkan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hasil kejahatan

Menimbang, bahwa bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “ adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum pidana,yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan terdakwa dengan nama Devi Hamzah alias Cemong Bin Yoyo Sunaryo dengan identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya, dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. (yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibagian lain pertimbangan putusan ini).

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad 2. Menjual, menyewakan, menukarkan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hasil kejahatan

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternative, yang jika salah satu terbukti unsur ini terbukti. Dan adapun perbuatan tersebut adalah :

1. Menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hasil kejahatan
2. Menyewakan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hasil kejahatan
3. Menukarkan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hasil kejahatan
4. Menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hasil kejahatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019, malam hari, saksi bersama sdr Alfa sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran didaerah danau cincin Kel. Papanngo Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat itu sdr Alfa memberikan kepada saksi sebilah clurit, dimana clurit tersebut oleh saksi selipkan di bagian depan perut saksi.
- Bahwa pada saat jalan, saksi dan Sdr Alfa melihat korban bersama pacarnya sedang duduk diatas sepeda motor sedang gobrol.
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri mereka dengan tujuan untuk merampas Hand Phone miliknya.
- Bahwa saat saksi mengancungkan clurit, ternyata clurit tersebut lepas dari gagangnya, sehingga terjatuh ketanah.
- Bahwa saat korban melakukan perlawanan kepada saksi, sdr Alfa mengambil kunci sepeda motor saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr Alfa meninggalkan korban. Dan pada saat itulah Sdr Alfa memberitahu saksi bahwa kunci sepeda motor korban telah diambilnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan terdakwa kembali menemui korban dan pura-pura menawarkan bantuan.
- Bahwa saat ditawarkan batuan, korban tidak curiga. Dan pada saat korban di suruh cari gunting, saksi membawa sepeda motor korban dengan menghidupkannya dengan kunci yang saksi pegang sebelumnya.
- Bahwa benar saksi Muhamad Sai pada tanggal 05 Januari 2019 sekitar Jam 23.30 Wib berempat di depan bilyard di daerah Warakas, Kec Tanjung Priok Jakarta Utara, menawarkan kepada Terdakwa sebuah Pelag sepeda motor untuk bank muka dan ban belakang berikut bannya.
- Bahwa velg yang diberikan tersebut adalah warna biru gold dan Merk DFT.
- Bahwa velg yang diberikan sebagai pengganti sepeda motor saksi, jauh lebih bagus dari velg sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa untuk melakukan pergantian tersebut, saksi tidak mengeluarkan biaya tambahan.

Maka dapat disimpulkan maka terdakwa telah menukarkan sesuatu benda/ barang, yang merupakan hasil kejahatan, serta terdakwa seharusnya mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan oleh karena, menerima barang yang harganya jauh dari harga barang yang diberikan sebagai tukaran, dimana terdakwa tidak membayar selisih harga barang tersebut, dan juga menerima pertukarang tersebut pada malam hari. Dan oleh karenanya salah satu perbuatan yang dipersyaratkan unsur ini terbukti yaitu, Menukarkan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hasil kejahatan, dan dengan demikian unsur ini terbukti .

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan terbukti, dan selama persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- sepasang 2 (dua) buah velg jari-jari sepeda motor warna gold biru merk DFT Adalah merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Jefri .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan bersekongkol dengan para pelaku lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Devi Hamzah alias Cemong Bin Yoyo Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepadang 2 (dua) buah velg jari-jari sepeda motor warna gold biru merek DFT;

Dikembalikan kepada Jefri Sanusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh kami Tiares Sirait ,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ramses Pasaribu, SH.MH. dan Purnawan Narsongko, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Asih Noviasari,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh M. Lutfi Andrian, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ramses Pasaribu, SH.MH.

Tiares Sirait ,SH.MH.

Purnawan Narsongko, SH.

Panitera Pengganti

Asih Noviasari,S.H.,M.H.